

Analisis Kesadaran Zakat Penghasilan ASN Kemenag Kota Bandung: Tinjauan Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003

Qori Nur Syara^{*}, Arif Rijal Anshori, Ira Siti Rohmah Maulida

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

qorinursyara02@gmail.com, arif.rijal@unisba.ac.id, irasitirohmahmaulida@gmail.com

Abstract. Income zakat is a religious obligation regulated by MUI Fatwa No. 3 of 2003; however, its implementation among civil servants at the Ministry of Religious Affairs in Bandung still faces a gap between normative provisions and on-the-ground realities. This study analyzes civil servants' awareness of the obligation to pay zakat on income, obstacles to payment, the appropriateness of the salary deduction mechanism, and strategies for its optimization, using a descriptive-juridical-empirical qualitative approach with Knowledge, Attitude, Practice indicators. The results show that civil servants' knowledge and attitudes are quite positive from a normative perspective; however, their technical understanding of the nisab remains weak and has not yet been reflected in proactive actions. The seemingly high compliance rate is actually driven more by the UPZ's automatic deduction system than by individual awareness, and there are some employees who have not yet been registered. Cognitive delegation and administrative dependence are key to understanding why compliance appears high in quantitative terms but is vulnerable to deviations from Sharia principles. This study recommends strengthening outreach efforts, implementing digital transformation through a transparent dashboard, reinforcing institutional policies (data updates), and establishing an accountable reporting system to promote compliance that is more in line with Sharia provisions.

Keywords: *Professional Zakat, MUI Fatwa No. 3 of 2003, Civil Servants.*

Abstrak. Zakat penghasilan merupakan kewajiban syariat yang diatur dalam Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003, namun implementasinya di kalangan ASN Kemenag Kota Bandung masih menghadapi kesenjangan antara ketentuan normatif dan realitas lapangan. Penelitian ini menganalisis kesadaran ASN terhadap kewajiban zakat penghasilan, kendala pembayaran, kesesuaian mekanisme pemotongan gaji, serta strategi optimalisasinya, menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-yuridis empiris dengan indikator Knowledge, Attitude, Practice (KAP). Hasil menunjukkan pengetahuan dan sikap ASN cukup positif secara normatif, namun pemahaman teknis nisab masih lemah dan belum tercermin dalam tindakan proaktif. Kepatuhan yang tampak tinggi ternyata lebih digerakkan oleh sistem pemotongan otomatis UPZ ketimbang kesadaran individual, serta adanya sebagian pegawai yang belum terdata. Delegasi kognitif dan ketergantungan administratif menjadi kunci memahami mengapa kepatuhan tampak tinggi secara kuantitas namun rentan terhadap ketidaksesuaian substansi syar'i. Penelitian merekomendasikan penguatan sosialisasi, transformasi digital melalui dashboard transparan, penguatan kebijakan institusional (updating data), dan sistem pelaporan akuntabel guna mendorong kepatuhan yang lebih sesuai ketentuan syariah.

Kata Kunci: *Zakat Profesi, Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003, ASN.*

A. Pendahuluan

Zakat merupakan instrumen sosial fundamental dalam ajaran Islam yang berfungsi mengikis kesenjangan ekonomi di tengah masyarakat. Dalam perspektif syariah, harta yang dimiliki seseorang tidak sepenuhnya dikuasai secara mutlak, karena di dalamnya melekat hak-hak orang lain yang wajib ditunaikan secara teratur dan konsisten (Fahrullah, 2024). Perkembangan zaman turut memunculkan beragam jenis pekerjaan dan sumber penghasilan yang signifikan, sehingga memunculkan kewajiban zakat penghasilan sebagai bagian dari zakat māl. Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 3 Tahun 2003, zakat penghasilan wajib dikeluarkan atas setiap pendapatan halal baik rutin seperti gaji pejabat negara dan pegawai, maupun tidak rutin seperti honorarium jasa penghasilan dengan nisab setara 85 gram emas per tahun dan kadar sebesar 2,5% (Indonesia, 2003). Meskipun payung hukum ini telah berjalan lebih dari dua dekade, implementasinya di tingkat praktis masih menghadapi tantangan besar terkait standarisasi perhitungan dan kesadaran muzakki.

Di tingkat nasional, ketentuan zakat diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menegaskan zakat sebagai kewajiban agama sekaligus instrumen sosial ekonomi yang perlu dikelola secara terorganisir dan transparan (Jakarta Indonesia, Pemerintah Pusat, 2011). Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi salah satu kelompok yang diharapkan berperan aktif dalam kewajiban ini, terlebih ASN di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) yang memiliki tugas strategis sebagai *uswatun hasanah* dalam pengamalan nilai-nilai Islam (BAZNAS, n.d.). Untuk memfasilitasi hal tersebut, dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap satuan kerja Kemenag melalui mekanisme pemotongan gaji langsung berdasarkan persetujuan tertulis, selanjutnya dipotong secara langsung oleh bendahara gaji setelah itu, oleh bendahara gaji disetorkan ke bendahara Unit Pelayanan Zakat (UPZ) Kemnag yang selanjutnya dana yang sudah terhimpun disetorkan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandung. (UPZ, n.d.)

Namun demikian, meskipun sistem dan infrastruktur pengelolaan zakat telah tersedia secara memadai, fenomena di lapangan menunjukkan realitas yang berbeda. Berdasarkan hasil observasi awal selama masa magang di Kantor Kemenag Kota Bandung, ditemukan indikasi bahwa partisipasi ASN dalam membayar zakat penghasilan belum optimal (Syara, 2025), yang diperkuat oleh keterangan pegawai mengenai adanya penurunan pembayaran zakat dalam tiga tahun terakhir (2023–2025). Data dari Bendahara UPZ Kemenag Kota Bandung menunjukkan diduga adanya sekitar 40% ASN belum menunaikan kewajiban zakat penghasilan, disertai dugaan ketidaksesuaian persentase pemotongan dari kadar 2,5% yang telah ditetapkan (UPZ, n.d.). Fenomena ini mengindikasikan adanya kesenjangan kesadaran (*awareness gap*) yang signifikan terhadap implementasi Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003, sekaligus mencerminkan jarak antara ketentuan normatif (*das sollen*) dan realitas praktik lapangan (*das sein*).

Untuk membedah persoalan kesadaran tersebut secara lebih terstruktur, penelitian ini menggunakan model Knowledge, Attitude, Practice (KAP). Menurut World Health Organization (WHO), KAP merupakan pendekatan representatif yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana seseorang atau kelompok merasakan, mengetahui, dan bertindak terhadap suatu topik tertentu dalam wilayah atau budaya spesifik. Pengetahuan (*knowledge*) menjadi dasar seseorang mengambil keputusan dan tindakan; sikap (*attitude*) merupakan respons tertutup yang mencerminkan kesiapan untuk bertindak; sedangkan praktik (*practice*) adalah bentuk nyata dari pengetahuan dan sikap yang telah dimiliki (Hanifah, I.N, 2020). Ketiga dimensi ini relevan digunakan untuk memetakan sejauh mana ASN memahami, bersikap, dan benar-benar melaksanakan kewajiban zakat penghasilan sesuai dengan fiqh zakat penghasilan dan Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003.

Kajian mengenai kesadaran zakat penghasilan di kalangan ASN sesungguhnya bukan topik baru. (Larasati, 2020) menemukan bahwa kesadaran PNS di Dinas Kominfo terbelah antara kelompok sadar dan belum sadar, dipengaruhi oleh keimanan, literasi zakat, dan lingkungan sosial. (RETNO AGUSTIN, 2019) melaporkan tingkat kesadaran dosen PNS Kemenag RI berkategori baik (84%) melalui pendekatan kuantitatif berbasis kuesioner. (Tojiri, 2021) meneliti pengaruh keputusan muzakki ASN dalam membayar zakat penghasilan di BAZNAS Kota Bandung menggunakan regresi linear berganda, dengan fokus pada faktor sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku. (Azzani, 2022) menemukan kesadaran ASN SMPN 3 Banda Aceh berkategori cukup baik namun minim pemahaman atas manfaat dan tujuan zakat yang dibayarkan. Sementara itu, (Salsabila, 2024) mengangkat konteks kontemporer berupa pemain *e-sports*, dan (Fikri Anam & Furqonul Haq, 2022) mengkaji zakat pertanian dengan variabel literasi zakat sebagai moderator.

Penelitian-penelitian tersebut memiliki kesamaan tema dengan penelitian ini, yakni kesadaran muzakki ASN dalam menunaikan zakat penghasilan. Namun, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) pada beberapa aspek: pertama, pendekatan kualitatif-deskriptif yang digunakan menggali bagaimana dan mengapa kesadaran ASN terbentuk, berbeda dengan pendekatan kuantitatif (Tojiri, 2021) yang berfokus pada institusi penyalur. Kedua, objek penelitian difokuskan secara spesifik pada mekanisme internal zakat penghasilan melalui UPZ Kemenag Kota Bandung, yang belum menjadi sorotan penelitian sebelumnya. Ketiga, verifikasi praktik ASN menggunakan parameter mutlak Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 sebagai alat ukur kesesuaian syar'i.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab tiga pertanyaan utama: (1) bagaimana kesadaran ASN Kemenag Kota Bandung terhadap kewajiban zakat penghasilan (2) apa saja faktor kendala pembayaran serta kesesuaian mekanisme pemotongan zakat penghasilan ASN dan (3) bagaimana strategi optimalisasi UPZ Kemenag Kota Bandung dalam meningkatkan partisipasi zakat penghasilan melalui internalisasi nilai-nilai Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003. Sejalan dengan rumusan tersebut, penelitian ini bertujuan memetakan tingkat kesadaran ASN, mengidentifikasi kendala dan kesesuaian mekanisme pemotongan gaji, serta merumuskan strategi optimalisasi UPZ berbasis nilai-nilai fatwa.

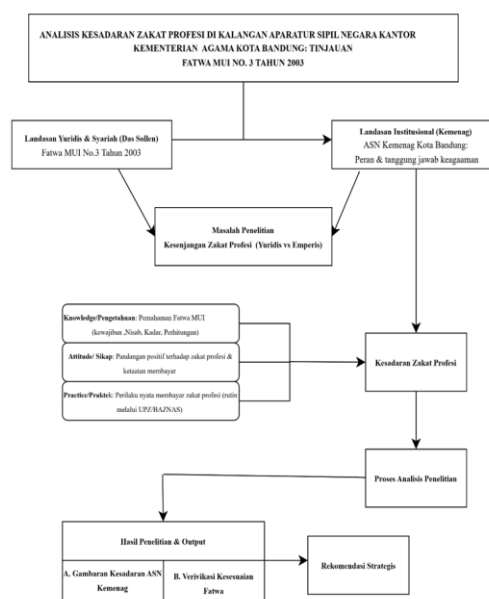
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya literatur hukum ekonomi syariah, khususnya mengenai implementasi zakat penghasilan di lingkungan instansi pemerintah. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi UPZ Kemenag Kota Bandung dalam memperbaiki mekanisme pemotongan dan strategi edukasi, sekaligus menjadi rekomendasi kebijakan internal bagi instansi Kemenag guna memperkuat peran ASN sebagai *uswatun hasanah* dalam menunaikan zakat penghasilan secara tertib, transparan, dan akuntabel.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang dipadukan dengan yuridis-empiris (sosiologi hukum Islam) (Malthuf, M., & Anwar, 2021). Tujuannya adalah memahami kesadaran, motivasi, dan kendala ASN dalam menunaikan zakat penghasilan, serta menilai implementasi Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 di lapangan.

Jenis berupa *field research*, sumber data dengan data primer (wawancara, observasi, kuesioner terhadap ASN Kemenag Kota Bandung, serta sumber syariah seperti Al-Qur'an, Hadis, Fatwa MUI, KHES) dan data sekunder (jurnal, skripsi, artikel ilmiah) (Hardani, 2020).

Teknik pengumpulan data meliputi: Studi kepustakaan, Wawancara mendalam, Kuesioner/angket daring (15 responden dari 50 ASN), Observasi langsung, Dokumentasi arsip internal (Hardani, 2020).



Gambar 1. Alur Penelitian

Kesadaran ASN diukur dengan model Knowledge, Attitude, Practice (KAP), mencakup pengetahuan, sikap, dan praktik zakat penghasilan. Analisis data menggunakan model interaktif Miles & Huberman: reduksi data, penyajian data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan (Sugiyono, 2022).

Validitas dijamin melalui triangulasi sumber (membandingkan hasil wawancara dengan kuesioner dan observasi), triangulasi teknik (melihat konsistensi informan, kondisi lapangan dan data tertulis dari hasil metode wawancara, observasi dan kuesioner), dan *member check* (mengkonfirmasi kembali kepada informan hasil wawancara, kuesioner, dan observasi kepada informan data yang diperoleh sesuai yang dimaksud) (Syahbudin, 2025).

Ditinjau dari jenisnya, artikel ilmiah ini termasuk kategori *original research* karena disusun berdasarkan hasil penelitian lapangan langsung, bukan studi kepustakaan (*literature review*) maupun laporan kegiatan pengabdian masyarakat.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian ini melibatkan 15 orang ASN beragama muslim di lingkungan Kementerian Agama Kota Bandung sebagai responden kuesioner campuran (terbuka dan tertutup), dan didukung oleh wawancara mendalam dengan bendahara Zakat UPZ Kemenag Kota Bandung.

Hasil Temuan Pertama

Tabel 1. Contoh Tabel Karakteristik

Karakteristik	Kategori Dominan	Kategori Dominan	Frekuensi
Jenis Kelamin	Laki-Laki	10	60%
Pendidikan	S1/D4	15	100%
Jabatan	Arsiparis & Penghulu	5	33,3%
Golongan	PNS IIIA	12	80%
Usia	20-25 Thn & > 41 Thn	7	53,9%
Penghasilan	Rp. 5.000.000-Rp.10.000.000	12	80%
Lama Bekerja	< 5 Tahun	9	60,3%
Mencapai Nishab	Mencapai Nishab	7	53,3%

Sumber: Data Penelitian yang Sudah Diolah, 2026.

Tabel di atas menunjukkan bahwa responden didominasi ASN laki-laki berpendidikan S1/D4, bergolongan III/A, berpenghasilan Rp5-10 juta, dengan masa kerja relatif baru (<5 tahun). Komposisi ini penting sebagai konteks, karena mayoritas responden berada pada rentang penghasilan yang secara nominal berpotensi telah melampaui nisab zakat penghasilan tahun 2025 sebesar Rp.7.140.498/bulan (BAZNAS, 2025) dan tahun 2026 sebesar Rp.7.640.144/bulan (Dok. H. B. RI, 2026).

Hasil Temuan Kedua Data Kualitatif

Berdasarkan reduksi data kuesioner terbuka dan wawancara, temuan dikelompokkan ke dalam tiga tema mengikuti model KAP.

1. *Knowledge* (Pengetahuan). Sebanyak 76,3% responden mengetahui keberadaan Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003, dan 93,3% memahami bahwa zakat penghasilan dihitung dari penghasilan yang telah mencapai nisab setara 85 gram emas per tahun serta mampu membedakannya dari infak/sedekah. Namun, pengetahuan pada level aplikatif menurun tajam, hanya 53,3% yang mampu menghitung nisabnya secara mandiri, 13,4% mengandalkan perhitungan otomatis bendahara UPZ, dan 33,4% tidak memahami cara menghitungnya sama sekali. Terkait kinerja UPZ, 53,3% menilai sudah optimal, sementara 33,3% menilai belum, dengan salah satu responden mencatat masih ada dana zakat yang belum tersalurkan. Tingkat kepercayaan terhadap UPZ tergolong tinggi (53,3% menyatakan >90%).
2. *Attitude* (Sikap). Seluruh responden (100%) sepakat bahwa zakat penghasilan adalah kewajiban agama mutlak bagi ASN Kemenag. Sebanyak 73,3% merasa memiliki tanggung

jawab moral pribadi untuk "membersihkan" hartanya, dan 93,3% meyakini pemotongan 2,5% tidak akan mengurangi kesejahteraan keluarga. Meski demikian, sikap proaktif masih terbatas, hanya 60% merasa perlu mengecek mandiri potongan zakatnya, dan 33,3% menganggap wajar menunda pembayaran zakat selama kebutuhan pribadi belum terpenuhi.

3. *Practice* / Kendala dan Kesesuaian Mekanisme. Bendahara UPZ mengonfirmasi sekitar 40% ASN belum membayar zakat penghasilan, disebabkan tiga pola: kelompok disiplin yang rutin dipotong otomatis (46,9%), kelompok yang belum mencapai nisab/haul sehingga menunda secara sengaja atas dasar syar'i, sebagian menggantinya dengan sedekah (20,1%); dan kelompok yang benar-benar terkendala biaya hidup dan cicilan bank (13,4%). Dari sisi kesesuaian mekanisme, 53,3% telah mengisi surat kuasa pemotongan dengan setuju, namun 20,4% belum mengisi karena menganggap belum ada instruksi resmi. Sistem *payroll* dinilai sesuai oleh 73,3% responden, dan 53,8% memilih membayar melalui UPZ. Namun, transparansi pelaporan masih lemah 53,3% menyatakan tidak menerima laporan rutin. Temuan paling kritis adalah variasi nominal potongan yang jauh di bawah ketentuan proporsional 2,5%, berkisar Rp50.000-Rp300.000 per bulan, bahkan bendahara UPZ mengonfirmasi ada yang hanya membayar Rp50.000. Meski demikian, 73,3% responden menilai predikat *uswatun hasanah* cukup memotivasi mereka untuk berzakat.

Strategi Optimalisasi

Responden mengusulkan empat arah strategi bagi UPZ Kemenag Kota Bandung untuk meningkatkan partisipasi pembayaran zakat penghasilan. *Pertama*, penguatan sosialisasi dan edukasi zakat penghasilan secara masif dan berkelanjutan, mencakup dasar hukum, mekanisme, dan cara perhitungan. *Kedua*, transformasi digital melalui dashboard publik *real-time* yang merinci penghimpunan dan penyaluran dana per kategori program, serta pemanfaatan media sosial sebagai kanal edukasi. *Ketiga*, penguatan kebijakan dan arahan institusional yang tegas bagi ASN yang telah mencapai nisab, tanpa menghilangkan sifat sukarela ibadah zakat. *Keempat*, penguatan sistem pelaporan periodik yang akuntabel, berupa slip bukti pemotongan bulanan sebagai arsip pribadi muzakki dan laporan penghimpunan-penyaluran yang rutin dan mudah diakses. Keempat usulan ini mengindikasikan bahwa kepercayaan ASN terhadap UPZ bersifat *trust-based* dapat tumbuh seiring peningkatan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Analisis dan Pembahasan

Kesadaran ASN Kemenag Kota Bandung terhadap Zakat Penghasilan Menurut Teori KAP

Hasil penelitian menunjukkan pola yang konsisten dengan struktur hierarkis taksonomi kognitif Bloom yang melandasi teori KAP (Sulaeman, 2022): *knowledge* (pengetahuan) pada level tahu dan memahami (eksistensi fatwa, definisi nisab) sangat tinggi, namun pada level aplikasi (menghitung nisab sendiri) dan evaluasi (menilai kinerja UPZ) menurun signifikan. Fenomena ini dijelaskan oleh apa yang peneliti sebut sebagai delegasi kognitif pengetahuan ASN terbentuk pasif melalui keterpaparan berulang pada sistem payroll otomatis, sehingga mereka mempercayai sistem tanpa mengembangkan kemampuan verifikasi mandiri. Temuan ini sejalan dengan (Larasati, 2020) yang menyoroti minimnya literasi zakat sebagai pemecah kesadaran PNS, namun berbeda dengan (Salsabila, 2024) yang menemukan ketidakpahaman teknis pemain *e-sports* berujung pada tidak terlaksananya zakat sama sekali pada ASN Kemenag, faktor institusional (UPZ) tetap menjamin kepatuhan teknis berjalan meski pemahaman individual tidak utuh. Dibandingkan (RETNO AGUSTIN, 2019) yang mencatat kesadaran dosen PNS Kemenag berkategori baik (84%), penelitian ini mengungkap nuansa lebih dalam: di balik kepatuhan administratif yang tampak baik, tersimpan kesenjangan pengetahuan teknis yang belum tuntas.

Pada aspek *attitude* (Sulaeman, 2022), komponen keyakinan (*belief*) dan penerimaan (*receiving*) sangat kuat seluruh responden menerima zakat penghasilan sebagai kewajiban mutlak, selaras dengan QS. At-Taubah [9]: 103 (K. RI, n.d.) tentang fungsi zakat sebagai *tathhir al-mal* dan *tazkiyat an-nafs*. Namun pada komponen kecenderungan bertindak (*behavioral tendency*), kekuatannya menurun, tidak semua ASN menunjukkan inisiatif pengawasan mandiri atau sikap tegas terhadap penundaan zakat. Kesenjangan *attitude-Practice* ini muncul karena sikap ASN lebih banyak dibentuk oleh kesadaran normatif sebagai muslim dan pegawai Kemenag, diperkuat identitas *uswatun hasanah*, ketimbang oleh keterlibatan aktif individual. Temuan ini memperkuat (Tojiri, 2021) dan

(Fikri Anam & Furqonul Haq, 2022) yang menegaskan sikap dan kontrol perilaku sebagai determinan utama niat berzakat, sekaligus sejalan dengan (Azzani, 2022) yang menemukan ASN cenderung bersikap "pasrah-institusional".

Kendala Pembayaran dan Kesesuaian Mekanisme Pemotongan

Kendala pembayaran zakat penghasilan bersifat multidimensi, mencakup faktor syar'i (belum tercapainya nisab/haul), faktor ekonomi (cicilan bank dan kebutuhan keluarga), serta faktor administratif (ASN yang belum terdata dalam sistem UPZ). Ditinjau dari fikih, harta yang masih terikat kewajiban pelunasan hutang harus diselesaikan lebih dahulu sebelum zakat ditunaikan, karena hutang mengurangi dasar harta yang wajib dizakati sejalan dengan konsep *al-hajat al-asasiyyah* menurut Ibnu Malik yang mencakup nafkah, tempat tinggal, pakaian, dan tanggungan keluarga (Raja, 2024).

Temuan paling kritis terletak pada *Practice*: nominal potongan zakat yang bervariasi tanpa dasar perhitungan proporsional 2,5% dari penghasilan *netto*, dengan titik terendah Rp50.000 per bulan. Nominal sekecil itu secara matematis tidak mungkin mencerminkan 2,5% dari penghasilan *netto* ASN yang telah melewati nisab, sehingga mekanisme pemotongan yang berjalan lebih bersifat simbolis-administratif daripada penunaian kewajiban sesuai Fatwa MUI No. 3/2003 dan KHES Pasal 679 (PPHIMM, 2023). Kondisi ini menempatkan *Practice* ASN pada tingkatan *guided response* mengikuti prosedur institusional yang belum sepenuhnya matang menjadi *mechanism* yang benar secara syar'i. Tanpa mekanisme verifikasi nisab *netto* yang baku, sistem berisiko menimbulkan ketidakadilan ganda: memotong zakat dari ASN yang penghasilan *nettonya* belum mencapai nisab, sekaligus membiarkan ASN berpenghasilan tinggi membayar zakat dalam jumlah tidak proporsional. Rendahnya transparansi pelaporan (53,3% tidak menerima laporan rutin) memperburuk persoalan akuntabilitas ini, karena ASN tidak memiliki sarana untuk memverifikasi dasar perhitungan zakatnya sendiri.

Temuan ini selaras dengan (Larasati, 2020) terkait implikasi fikih atas kendala ekonomi, serta mendukung (Salsabila, 2024) dan (Azzani, 2022) yang menyatakan implementasi Fatwa MUI No. 3/2003 belum optimal akibat minimnya pemahaman teknis. Berbeda dari (RETNO AGUSTIN, 2019) yang mencatat praktik 2,5% berjalan baik, studi ini justru mengungkap ketidaksesuaian nominal yang signifikan memberikan dimensi kualitatif-fikih yang belum tersentuh oleh pendekatan kuantitatif (Tojiri, 2021) maupun (Fikri Anam & Furqonul Haq, 2022) dengan menegaskan bahwa kepatuhan zakat ASN saat ini lebih digerakkan oleh desain kelembagaan UPZ daripada kesadaran internal individu.

Strategi Optimalisasi UPZ melalui Internalisasi Nilai Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003

Empat strategi yang diusulkan ASN penguatan sosialisasi, transformasi digital, penguatan kebijakan institusional, dan sistem pelaporan akuntabel dapat dipetakan ke dalam kerangka KAP sebagai intervensi bertingkat. Peningkatan knowledge melalui edukasi berkelanjutan menjadi fondasi yang akan memengaruhi pembentukan *attitude* dan *Practice* secara berjenjang. *Pertama*, penguatan sosialisasi secara masif berkelanjutan, tahapan awal semakin baik pemahamannya seseorang terhadap zakat penghasilan memungkinkan terbentuknya kesadaran dan kepatuhan dalam menunaikannya. *Kedua*, Transparansi berbasis teknologi (dashboard *real-time*, media sosial) berfungsi sebagai faktor pendukung eksternal yang memperluas pengetahuan sekaligus memperkuat sikap positif, sejalan dengan temuan (Fikri Anam & Furqonul Haq, 2022) tentang peran literasi zakat dalam meningkatkan niat berzakat. *Ketiga*, Arahan institusional yang jelas kepada pegawai yang sudah mencapai nisab tanpa bersifat memaksa berperan sebagai norma sosial organisasi yang memperkuat kepatuhan, selaras dengan temuan (Tojiri, 2021) mengenai pengaruh norma subjektif. *Keempat*, penguatan sistem pelaporan periodik menjawab kebutuhan akuntabilitas yang menjadi prasyarat *trust-based motivation*, sejalan dengan (Azzani, 2022) yang menemukan ASN bersedia berzakat selama pengelolaannya transparan.

Berdasarkan keseluruhan temuan, peneliti merekomendasikan agar UPZ Kemenag Kota Bandung menerapkan pendataan ulang bagi yang berpotensi sudah mencapai nishab dan beberapa pegawai yang sudah keberatan untuk membayar zakat profesi atau minimal pendataan ulang per lima tahun dilakukan, karena bisa jadi dinamika perekonomian seseorang mengalami penurunan dan kenaikan dengan berbagai jenis kebutuhan hidup mandiri maupun keluarga, serta lebih memperkuat verifikasi nisab sebelum pemotongan melalui *payroll system*, menghitung zakat secara otomatis sebesar 2,5% bagi ASN yang telah memenuhi nisab, serta menerapkan mekanisme verifikasi berkala oleh petugas UPZ untuk memastikan akurasi perhitungan. Penerapan tata kelola tersebut diharapkan mewujudkan pemotongan zakat penghasilan yang lebih akurat, proporsional, transparan, dan sesuai

ketentuan syariah, sehingga kesenjangan antara regulasi normatif (Fatwa MUI No. 3/2003) dan praktik teknis di lapangan dapat diminimalkan secara berkelanjutan agar terwujudnya kemaslatan umat di Kota Bandung.

D. Kesimpulan

Kesadaran ASN Kemenag Kota Bandung terhadap zakat penghasilan ternyata bertingkat dan tidak seragam jika ditinjau dengan teori Knowledge, Attitude, Practice (KAP). Pengetahuan: ASN cukup memahami Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003, nisab, dan kadar zakat, tetapi lemah dalam aspek aplikatif seperti menghitung nisab sendiri. Mereka cenderung bergantung pada sistem pemotongan otomatis UPZ. Sikap: ASN menerima zakat penghasilan sebagai kewajiban agama dan yakin tidak mengurangi kesejahteraan, namun sikap positif ini belum sepenuhnya berubah menjadi tindakan proaktif. Praktik: Mekanisme pemotongan zakat masih adanya ketidaksesuaian. Nominal yang dipotong sering jauh di bawah ketentuan 2,5% dari penghasilan *netto*, sehingga praktiknya lebih bersifat administratif simbolis daripada sesuai syariat. Transparansi laporan UPZ juga masih rendah. Kendala utama mencakup faktor syar'i (nisab/haul belum tercapai), ekonomi (cicilan dan kebutuhan keluarga), serta administratif (pendataan muzakki lemah). Usulan perbaikan dari ASN meliputi: 1) Sosialisasi dan edukasi berkelanjutan, 2) Digitalisasi dengan dashboard publik transparan, 3) Kebijakan pendataan ulang institusional bagi pegawai yang memenuhi nisab, 4) Sistem pelaporan periodik berupa bukti pemotongan bulanan.

Secara keseluruhan, kepatuhan zakat ASN lebih digerakkan oleh sistem kelembagaan UPZ daripada kesadaran individual. Penelitian lanjutan disarankan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan responden lebih luas, serta mengeksplorasi teknologi verifikasi nisab digital dan aplikasi *payroll* zakat. Kajian komparatif antar instansi juga penting untuk menemukan pola tata kelola zakat penghasilan yang paling efektif.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, pimpinan dan pegawai Kantor Kementerian Agama Kota Bandung atas kerja samanya, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan moral maupun material hingga penelitian ini dapat diselesaikan.

Daftar Pustaka

- Azzani, N. A. (2022). *Analisis Kesadaran Aparatur Sipil Negara Dalma Menunaikan Zakat Profesi (Studi Terhadap ASN SMPN 3 Banda Aceh)*.
- BAZNAS. (n.d.). Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018. In *diakses pada 20 Februari 2026* (p. 2018).
- BAZNAS. (2025). KEPUTUSAN KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG NILAI NISAB ZAKAT PENDAPATAN DAN JASA TAHUN 2025. In *diakses pada 20 Februari 2026*.
- Fahrullah, N. Z. N. & a'rasy. (2024). PENGARUH RELIGIUSITAS DAN LITERASI ZAKAT TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR ZAKAT PROFESI ASN KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam, Volume 7 N*.
- Fikri Anam & Furqonul Haq. (2022). The Effect Attitudes, Subjective Norms, Behavioral Control, And Incom On To Pay Agricultural Zakat With Zakat Literacy As A Moderating Variable. *Journal of Islamic Economic Scholar, Vol. 3, No*.
- Hanifah, I.N, D. (2020). *ANALISIS KNOWLEDGE, ATTITUDE, AND PRACTICE (KAP) TERHADAP MANAJEMEN KEUANGAN MASJID DI D.I.YOGYAKARTA. Vol. 3 No*.
- Hardani, D. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.
- Indonesia, M. U. (2003). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan* (pp. 205–209). HIMPUNAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA.

- Jakarta Indonesia, Pemerintah Pusat. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. In *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115*.
- Larasati, A. D. (2020). *KESADARAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DALAM MENUNAIKAN ZAKAT PROFESI (Studi Kasus pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro)*.
- Malthuf, M., & Anwar, S. (2021). *Metodologi Penelitian Hukum Islam: Pendekatan Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Mauladi, M. S., Saripudin, U., & Nuzula, Z. F. (2025). Tinjauan Hukum Islam terhadap Distribusi Zakat untuk Pembangunan Huntara Korban Bencana Gempa Cianjur. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 47–54. <https://doi.org/10.29313/jres.v5i1.6499>
- PPHIMM. (2023). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bagian Tujuh Tentang Zakat Profesi*. Prenadamedia Group.
- Raja, H. B. (2024). *IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PADA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG*.
- RETNO AGUSTIN. (2019). *TINGKAT KESADARAN DALAM MEMBAYAR ZAKAT PROFESI (Studi Pada Dosen PNS Kementerian Agama Republik Indonesia)*. Skripsi Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf. Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
- RI, Dok. H. B. (2026). *Tetapkan Nisab Zakat Penghasilan dan Jasa 2026*.
- RI, K. (n.d.). *At-Taubah 103*.
- Salsabila, N. (2024). *IMPLEMENTASI FATWA MUI NO.3 TAHUN 2003 TENTANG ZAKAT PENGHASILAN DALAM PEMBAYARAN ZAKAT PENGHASILAN OLEH PEMAIN ESPORTS*.
- Septian Nugraha, Zaini Abdul Malik, & Neng Dewi Himayasari. (2024). Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 31–38. <https://doi.org/10.29313/jres.v4i1.3666>
- Sri Apriliyani, Malik, Z. A., & Surahman, M. (2021). Peran Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Banjarnegara dalam Meningkatkan Perekonomian Kaum Dhuafa. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1(1), 7–12. <https://doi.org/10.29313/jres.v1i1.100>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Cetakan Ke-29)*. Bandung: Alfabeta.
- Sulaeman, E. S. (2022). *Pendidikan dan Promosi Kesehatan: Teori dan Implementasi di Indonesia*. Gadjah Mada Universitas Press.
- Syahbudin, J. &. (2025). *Prinsip dan Aplikasi Metode Penelitian Kualitatif (Kajian Teori dan Praktik)*. Merdeka Kreasi Group.
- Syara, H. O. Q. N. (2025). *Kantor Kementrian Agama Kota Bandung, Agustus 2025*.
- Tojiri, M. F. (2021). *PENGARUH KEPUTUSAN MUZAKKI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MEMBAYAR ZAKAT PROFESI DIBAZNASKOTABANDUNG*.
- UPZ, B. (n.d.). *Wawancara zakat Profesi, Pada 10 Februari 2026*.